



**BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 16 TAHUN 2015**

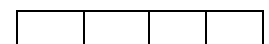
TENTANG

PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dapat menimbulkan korban fisik maupun psikis merupakan pelanggaran hak asasi manusia, diskriminasi terhadap perempuan dan anak dan kejahatan terhadap martabat manusia sehingga menghambat terciptanya keadilan dan kesetaraan gender;
- b. bahwa perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan adalah upaya untuk memberikan rasa aman dan bebas dari segala perbuatan kekerasan yang dijamin peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa pemerintah daerah berkewajiban untuk mengatur dan mengurus penanganan serta memberikan pelayanan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan yang meliputi dari segi penegakan hukum, perlindungan hukum, pelayanan kesehatan, dan spiritual;
- d. bahwa untuk meningkatkan perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan perlu dibentuk suatu wahana yang dapat memberikan layanan secara terpadu;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau tentang Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);



2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Convention On The Elimination Of All Form Of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan KONVENSI ILO Nomor 138 Mengenai Usia Minimum Anak Diperbolehkan Bekerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

--	--	--	--

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006, Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 32);
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2009 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu.

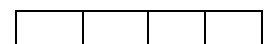
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.



3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Lamandau.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, dan belum kawin, termasuk anak yang masih ada di dalam kandungan.
8. Perempuan adalah setiap orang yang secara fisik dilahirkan sebagai perempuan.
9. Korban adalah perempuan dan atau anak yang mengalami kesengsaraan dan atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari suatu perbuatan kekerasan.
10. Pencegahan adalah segala upaya yang dilakukan oleh lembaga pemerintah maupun non pemerintah yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada perempuan dan anak.
11. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pemerintah, keluarga, advokat, lembaga sosial atau lembaga kemasyarakatan lainnya, kepolisian, Kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan, sehubungan dengan tindakan kekerasan terhadap anak dan perempuan.
12. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan hak dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
13. Perlindungan Perempuan adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk menjamin dan melindungi perempuan dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan hak dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
14. Kesengsaraan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan penderitaan baik psikis, fisik, seksual, ekonomi, sosial terhadap korban.
15. Kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan atau menyebabkan kematian.
16. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada perempuan dan atau anak.
17. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.
18. Pelayanan adalah tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada korban, ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau setelah terjadinya kekerasan terhadap korban.
19. Pendamping adalah orang atau lembaga yang mempunyai kemampuan melakukan pendampingan korban untuk melakukan konseling, terapi, layanan hukum dan advokasi, guna penguatan pemulihan korban.
20. Rumah Aman adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban sesuai dengan standar operasional prosedur atau disingkat SOP yang ditentukan.

--	--	--	--

21. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan atau organisasi kemasyarakatan lain.
22. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak selanjutnya disingkat P2TP2A adalah salah satu bentuk wahana pelayanan bagi perempuan dan anak dalam upaya pemenuhan informasi dan kebutuhan dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, hukum, perlindungan dan penanggulangan tindak kekerasan serta perdagangan terhadap perempuan dan anak.

BAB II

AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak dilakukan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta prinsip-prinsip dan hak dasar sebagaimana diatur dalam Konvensi perempuan dan anak, yang meliputi:

- a. Penghormatan hak asasi manusia.
- b. Keadilan dan kesetaraan gender.
- c. Non-diskriminasi;
- d. Kepentingan yang terbaik bagi perempuan dan atau anak;
- e. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;
- f. Penghargaan terhadap pendapat perempuan dan anak;
- g. Keadilan dan kesetaraan gender; dan
- h. Perlindungan korban.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak adalah:

- a. Menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan dan anak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Mencegah dan melindungi perempuan dan anak terhadap kekerasan.
- c. Mendorong masyarakat untuk melaksanakan kewajibannya dalam pencegahan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Memulihkan korban akibat tindak kekerasan yang dialami.
- e. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga.
- f. Menyediakan data terpilah menurut jenis kelamin dan informasi tentang isu pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak bagi masyarakat yang membutuhkannya.
- g. Mendorong penyediaan sarana, prasarana dan berbagai jenis layanan diberbagai bidang kehidupan bagi perempuan dan anak seperti pusat data dan informasi, konseling, terapi psikologis dan medis, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, pusat rujukan, pelatihan keterampilan dan sebagainya sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan, kesejahteraan dan perlindungan anak yang dikelola oleh masyarakat secara mandiri.

BAB III

HAK-HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

Hak-hak anak sebagai berikut:

- a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,

--	--	--	--

serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

- b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan;
- c. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua;
- d. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
- e. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh dan diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial;
- g. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;
- h. Khusus bagi anak yang menyandang cacat berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus;
- i. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
- j. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri;
- k. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial; dan
- l. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - Diskriminasi;
 - Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - Penelantaran;
 - Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - Ketidakadilan; dan
 - Perlakuan salah lainnya.
- m. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- n. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:
 - Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
 - Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
 - Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
 - Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
 - Pelibatan dalam peperangan.
- o. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- p. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- q. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- r. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
 - Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;

--	--	--	--

- Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
 - Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk hukum.
- s. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
- t. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Pasal 5

Korban kekerasan dalam rumah tangga berhak mendapatkan:

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, bantuan hukum, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Pelayanan bimbingan rohani.

Pasal 6

Setiap anak berkewajiban:

- a. Menghormati orang tua, wali, dan guru;
- b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. Mencintai tanah air, bangsa dan negara;
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Pasal 7

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekerasan psikis;
- c. Kekerasan seksual; dan
- d. Penelantaran rumah tangga.

Pasal 8

- (1) Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
- (2) Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
- (3) Kekerasan seksual meliputi:
 - a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
 - b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
- (4) Penelantaran rumah tangga adalah perbuatan yang tidak memberikan kehidupan, tidak melakukan perawatan, atau tidak melakukan pemeliharaan

--	--	--	--

- kepada orang dalam lingkup rumah tangganya.
- (5) Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Pasal 9

- (1) Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.
- (2) Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.

Pasal 10

- (1) Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.
- (2) Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.
- (3) Setiap orang yang mendengar, melihat atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk:
- Mencegah berlangsungnya tindak pidana;
 - Memberikan perlindungan kepada korban;
 - Memberikan pertolongan darurat; dan
 - Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Pasal 11

- (1) Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya.
- (2) Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya.
- (3) Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya.
- (4) Perlindungan anak dalam memeluk agamanya meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak.

Pasal 12

- (1) Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.
- (2) Upaya kesehatan yang komprehensif meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.
- (3) Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan.
- (4) Negara, pemerintah, keluarga dan orang tua wajib melindungi anak dari perbuatan:
- Pengambilan organ tubuh anak dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak;
 - Jual beli organ dan/atau jaringan tubuh anak; dan
 - Penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian

--	--	--	--

tanpa seizin orang tua dan tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak.

Pasal 13

- (1) Pemerintah daerah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak.
- (2) Negara, pemerintah, keluarga dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.
- (3) Pendidikan diarahkan pada:
 - a. Pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang optimal;
 - b. Pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan asasi;
 - c. Pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilainya sendiri, nilai-nilai nasional dimana anak bertempat tinggal, dari mana anak berasal, dan peradaban-peradaban yang berbeda-beda dari peradaban sendiri;
 - d. Persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab; dan
 - e. Pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup.
- (4) Anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa.
- (5) Anak di dalam dan dilingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan atau lembaga pendidikan lainnya.

Pasal 14

- (1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, baik dalam lembaga maupun diluar lembaga sosial.
- (2) Pemerintah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu anak, agar anak dapat:
 - a. Berpartisipasi;
 - b. Bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya;
 - c. Bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak;
 - d. Bebas berserikat dan berkumpul;
 - e. Bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi dan berkarya seni budaya; dan
 - f. Memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.

Pasal 15

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

--	--	--	--

Pasal 16

- (1) Dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.
- (2) Perlindungan sementara diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani.
- (3) Dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan, kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Pasal 17

Dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban.

Pasal 18

Kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapat pelayanan dan pendampingan.

Pasal 19

Kepolisian wajib segera melakukan penyelidikan setelah mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Pasal 20

Kepolisian segera menyampaikan kepada korban tentang:

- a. Identitas petugas untuk pengenalan kepada korban;
- b. Kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan terhadap martabat kemanusiaan; dan
- c. Kewajiban kepolisian untuk melindungi korban.

Pasal 21

Dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada korban, tenaga kesehatan harus:

- a. Memeriksa kesehatan korban sesuai dengan standar profesinya;
- b. Membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan visum et repertum atas permintaan penyidik kepolisian atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti.

Pasal 22

Dalam memberikan pelayanan, pekerja sosial harus:

- a. Melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban;
- b. Memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- c. Mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif; dan

--	--	--	--

- d. Melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial yang dibutuhkan korban.

Pasal 23

Dalam memberikan pelayanan, relawan pendamping dapat:

- a. Menginformasikan kepada korban akan haknya untuk mendapatkan seorang atau beberapa orang pendamping;
- b. Mendampingi korban ditingkat penyidikan, penuntutan atau tingkat pemeriksaan pengadilan dengan membimbing korban untuk secara objektif dan lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya;
- c. Mendengarkan secara empati segala penuturan korban sehingga korban merasa aman didampingi oleh pendamping; dan
- d. Memberikan dengan aktif penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban.

Pasal 24

Dalam memberikan pelayanan, pembimbing rohani harus memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban dan memberikan penguatan iman dan taqwa kepada korban.

Pasal 25

Dalam hal memberikan perlindungan dan pelayanan, advokat wajib:

- a. Memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan;
- b. Mendampingi korban ditingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya; dan
- c. Melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.

Pasal 26

- (1) Korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian baik ditempat korban berada maupun ditempat kejadian perkara.
- (2) Korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian baik ditempat korban berada maupun ditempat kejadian perkara.
- (3) Dalam hal korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, atau anak yang bersangkutan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

Ketua pengadilan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan wajib mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain, kecuali ada alasan yang patut.

--	--	--	--

Pasal 28

Permohonan untuk memperoleh surat perintah perlindungan dapat diajukan oleh:

- a. Korban atau keluarga korban;
- b. Teman korban;
- c. Kepolisian;
- d. Relawan pendamping; dan
- e. Pembimbing rohani.

Pasal 29

- (1) Permohonan perintah perlindungan disampaikan dalam bentuk lisan atau tulisan.
- (2) Dalam hal permohonan diajukan secara lisan, panitera pengadilan negeri setempat wajib mencatat permohonan tersebut.
- (3) Dalam hal permohonan perintah perlindungan diajukan oleh keluarga, teman korban, kepolisian, relawan pendamping, atau pembimbing rohani maka korban harus memberikan persetujuannya. Dalam keadaan tertentu, permohonan dapat diajukan tanpa persetujuan korban.

Pasal 30

Atas permohonan korban atau kuasanya, pengadilan dapat mempertimbangkan untuk:

- a. Menetapkan suatu kondisi khusus;
- b. Mengubah atau membatalkan suatu kondisi khusus dari perintah perlindungan.

Pasal 31

- (1) Perintah perlindungan dapat diberikan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Perintah perlindungan dapat diperpanjang atas penetapan pengadilan.
- (3) Permohonan perpanjangan perintah perlindungan diajukan 7 (tujuh) hari sebelum berakhir masa berlakunya.

Pasal 32

- (1) Pengadilan dapat menyatakan satu atau lebih tambahan perintah perlindungan.
- (2) Dalam memberikan tambahan perintah perlindungan, pengadilan wajib mempertimbangkan keterangan dari korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani.

Pasal 33

- (1) Berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin timbul, pengadilan dapat menyatakan satu atau lebih tambahan kondisi dalam perintah perlindungan.
- (2) Dalam pemberian tambahan kondisi dalam perintah perlindungan, pengadilan wajib mempertimbangkan keterangan dari korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani.

--	--	--	--

Pasal 34

- (1) Kepolisian dapat menangkap untuk selanjutnya melakukan penahanan tanpa surat perintah terhadap pelaku yang diyakini telah melanggar perintah perlindungan, walaupun pelanggaran tersebut tidak dilakukan ditempat polisi itu bertugas.
- (2) Penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberikan surat perintah penangkapan dan penahanan setelah 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (3) Penangguhan penahanan tidak berlaku terhadap penahanan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 35

- (1) Untuk memberikan perlindungan kepada korban, kepolisian dapat menangkap pelaku dengan bukti permulaan yang cukup karena telah melanggar perintah perlindungan.
- (2) Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilanjutkan dengan penahanan yang disertai surat perintah penahanan dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam.

Pasal 36

- (1) Korban, kepolisian atau relawan pendamping dapat mengajukan laporan secara tertulis tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap perintah perlindungan.
- (2) Dalam hal pengadilan mendapatkan laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku diperintahkan menghadap dalam waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam guna dilakukan pemeriksaan.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pengadilan ditempat pelaku pernah tinggal bersama korban pada waktu pelanggaran diduga terjadi.

Pasal 37

- (1) Apabila pengadilan mengetahui bahwa pelaku telah melanggar perintah perlindungan dan diduga akan melakukan pelanggaran lebih lanjut, maka pengadilan dapat mewajibkan pelaku untuk membuat pernyataan tertulis yang isinya berupa kesanggupan untuk mematuhi perintah perlindungan.
- (2) Apabila pelaku tetap tidak mengindahkan surat pernyataan tertulis tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengadilan dapat menahan pelaku paling lama 30 hari.
- (3) Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disertai dengan surat perintah penahanan.

BAB V

PEMULIHAN KORBAN

Pasal 38

Untuk kepentingan pemulihan, korban dapat memperoleh pelayanan dari:

- a. Tenaga kesehatan;
- b. Pekerja sosial;

--	--	--	--

- c. Relawan pendamping; dan
- d. Pembimbing rohani.

Pasal 39

- (1) Tenaga kesehatan wajib memeriksa korban sesuai dengan standar profesinya.
- (2) Dalam hal korban memerlukan perawatan, tenaga kesehatan wajib memulihkan dan merehabilitasi kesehatan korban.

Pasal 40

Pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani wajib memberikan pelayanan kepada korban dalam bentuk pemberian konseling untuk menguatkan dan/atau memberikan rasa aman bagi korban.

BAB VI
KELEMBAGAAN
Pasal 41

- (1) Dalam rangka pelayanan perlindungan kepada perempuan dan anak dari korban kekerasan, Pemerintah Daerah membentuk P2TP2A.
- (2) Keanggotaan P2TP2A sebagaimana dimaksud (1), terdiri dari :
 - a. unsur pemerintah daerah;
 - b. unsur masyarakat; dan
 - c. unsur akademisi.
- (3) Keanggotaan P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 42

- (1) Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) memfasilitasi penyediaan berbagai pelayanan untuk masyarakat baik fisik maupun non fisik yang meliputi informasi, rujukan, konsultasi/konseling, pelatihan keterampilan serta kegiatan-kegiatan lainnya.
- (2) Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) juga dapat menjadi tempat untuk mengadakan pelatihan-pelatihan para kader yang memiliki komitmen dan kepedulian yang besar terhadap masalah perempuan dan anak disegala bidang (kesehatan, pendidikan, ekonomi, politik, hukum serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dan perdagangan orang) untuk kemudian dapat bekerja bersama dan ikut memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam suatu wadah peningkatan kualitas hidup dan perlindungan bagi perempuan dan anak.

Pasal 43

Program-program yang dapat dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) antara lain adalah:

- a. Pemberdayaan perempuan.

--	--	--	--

- b. Perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dan perdagangan orang.
- c. Komunikasi, informasi dan edukasi.
- d. Peningkatan partisipasi anggota masyarakat.
- e. Peningkatan kapasitas pengelola.

Pasal 44

Indikator keberhasilan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) adalah sebagai berikut:

- a. Terbentuk dan berfungsinya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang memberikan pelayanan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak dibidang hukum, politik, pendidikan, kesehatan, ekonomi, tindakan kekerasan dan oerdagangan orang.
- b. Meningkatnya jumlah perempuan dan anak yang memanfaatkan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).
- c. Meningkatnya jumlah perempuan dan anak untuk mendapatkan pelatihan.
- d. Berjalannya mekanisme dialog dan komunikasi antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.
- e. Adanya kerjasama antara Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dengan pemerintah dan dunia usaha.

BAB VII PELAPORAN Pasal 45

- (1) Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.

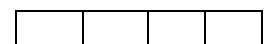
BAB VIII PEMBIAYAAN Pasal 46

Pembiayaan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak bersumber dari:

- a. Anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Lamandau.
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau.

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 6 Juli 2015

BUPATI LAMANDAU,



MARUKAN

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 8 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

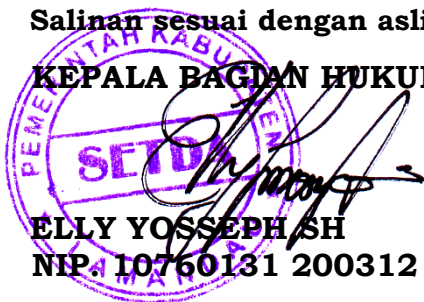


ARIFIN LP. UMBING

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2015 NOMOR 133**

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ELLY YOSSEPH/SH

NIP. 10760131 200312 1 006

--	--	--	--

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 16 TAHUN 2015**

TENTANG

PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK

I. PENJELASAN UMUM

Segala bentuk kekerasan pada umumnya maupun tindak kekerasan terhadap perempuan dan atau anak adalah sebuah bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan merupakan sebuah bentuk kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta perlakuan diskriminasi, oleh sebab itu sudah merupakan kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan jaminan rasa aman/perlindungan terhadap kehormatan, martabat, harta benda, bebas dari penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia dan perlakuan diskriminatif.

Perkembangan dewasa ini, ternyata masih sering terdapat tindak kekerasan terhadap perempuan dan atau anak di dalam lingkungan keluarga maupun di dalam masyarakat yang secara nyata mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan perempuan dan atau anak secara fisik, psikologis, atau seksual termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan, atau perampasan hak..

Pelayanan dan penanganan, pembinaan serta pemberdayaan terhadap perempuan dan atau anak selama ini belum maksimal. Berbagai penyebab di atas adalah kebanyakan perempuan dan atau anak korban tindak kekerasan memilih diam dan masalahnya berakhir dengan terpuruknya perempuan dan anak ke dalam ketidakberdayaan.

Peraturan daerah ini dimaksudkan sebagai sebuah upaya Pemerintah Kabupaten Lamandau dalam memenuhi tuntutan masyarakat dengan memberikan pelayanan terhadap hak-hak perempuan dan anak korban tindak kekerasan yang secara komprehensif, jelas dan tegas untuk melindungi atau berpihak kepada korban.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

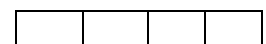
Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas



Pasal 11
Cukup Jelas
Pasal 12
Cukup Jelas
Pasal 13
Cukup Jelas
Pasal 14
Cukup Jelas
Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16
Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup Jelas
Pasal 21
Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup Jelas
Pasal 23
Cukup Jelas
Pasal 24
Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup Jelas
Pasal 27
Cukup Jelas
Pasal 28
Cukup Jelas
Pasal 29
Cukup Jelas
Pasal 30
Cukup Jelas
Pasal 31
Cukup Jelas
Pasal 32
Cukup Jelas
Pasal 33
Cukup Jelas
Pasal 34
Cukup Jelas
Pasal 35
Cukup Jelas
Pasal 36
Cukup Jelas
Pasal 37
Cukup Jelas
Pasal 38
Cukup Jelas

--	--	--	--

Pasal 39
Cukup Jelas
Pasal 40
Cukup Jelas
Pasal 41
Cukup Jelas
Pasal 42
Cukup Jelas
Pasal 43
Cukup Jelas
Pasal 44
Cukup Jelas
Pasal 45
Cukup Jelas
Pasal 46
Cukup Jelas
Pasal 47
Cukup Jelas
Pasal 48
Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2015 NOMOR 182**

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--